



# RENSTRA 2024-2026

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Provinsi Sulawesi Selatan**

**BPBD**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026.

Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026 merupakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan di masa yang akan datang.

Hendaknya Renstra ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi aparatur BPBD Provinsi Sulawesi Selatan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 – 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 yang mana merupakan Dokumen Perencanaan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pengganti RPD Provinsi Sulawesi Selatan, dokumen RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.

Renstra BPBD yang telah disusun ini tidak cukup berarti tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan. Komitmen dan motivasi yang tinggi sangat dibutuhkan untuk bisa melaksanakan rencana yang telah tersusun. Harapan kami, Renstra ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung arah dan kebijakan pembangunan daerah dalam 3 (tiga) tahun ke depan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026 ini, saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih beriring harapan semoga apa yang telah kita kerjakan bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat serta diberkati dan diridhoi oleh Allah SWT.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan bimbingan dan kekuatan kepada kita dalam melaksanakan tugas yang mulia ini.

Salam Tangguh dan Salam Kemanusiaan.

Makassar, Agustus 2023

**KEPALA PELAKSANA  
BPBD PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

**AMSON PADOLO, S.Sos., M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19701113 199203 1 004

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>2</b>
<b>DAFTAR GAMBAR DAN TABEL</b> .....	<b>3</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>4</b>
1.1 Latar Belakang .....	4
1.2 Landasan Hukum .....	11
1.3 Maksud dan Tujuan .....	14
1.4 Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b> .....	<b>16</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur .....	20
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	25
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	32
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	38
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b> .....	<b>44</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	44
3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	45
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	48
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>51</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	51
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>55</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	<b>57</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	<b>66</b>
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	<b>68</b>

## **DAFTAR GAMBAR DAN TABEL**

<b>Gambar 1</b>	Grafik Persentase Kejadian Bencana Provinsi Sulawesi Selatan .....	9
<b>Gambar 2</b>	Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra OPD.....	11
<b>Gambar 3</b>	Peta administrasi Provinsi Sulawesi selatan .....	16
<b>Gambar 4</b>	Tren Akulasi Data Kasus Pandemi Provinsi Sulawesi Selatan .....	19
<b>Gambar 5</b>	Struktur Organisasi BPBD Provinsi Sulawesi Selatan.....	25
<b>Tabel 1.1</b>	Indeks Rawan Bencana Indonesia Menurut Provinsi.....	5
<b>Tabel 1.2</b>	Indeks Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Selatan .....	6
<b>Tabel 1.3</b>	Kejadian Bencana di Provinsi Sulawesi Selatan dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.....	7
<b>Tabel 2.1</b>	Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.....	17
<b>Tabel 2.2</b>	Potensi Bencana Provinsi Sulawesi Selatan.....	20
<b>Tabel 2.3</b>	Komposisi ASN BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kelompok Umur.....	26
<b>Tabel 2.4</b>	Komposisi ASN BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin .....	26
<b>Tabel 2.5</b>	Komposisi ASN BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Golongan.....	27
<b>Tabel 2.6</b>	Komposisi ASN BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Eselon.....	27
<b>Tabel 2.7</b>	Komposisi ASN BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Pendidikan Formal yang Ditamatkan .....	28
<b>Tabel 2.8</b>	Sarana dan Prasarana Kedinasan Umum Tahun 2019 .....	29
<b>Tabel 2.9</b>	Sarana dan Prasarana BPBD Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kondisi Tertentu Tahun 2019.....	30
<b>Tabel T-C 23</b>	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan .....	35
<b>Tabel T-C 24</b>	Anggaran dan Realisasi Pendanaan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan .....	47
<b>Tabel 3.1</b>	Identifikasi Permasalahan.....	44
<b>Tabel 4.1</b>	Indikator Sustainable Development Goals (SDG's) .....	51
<b>Tabel T-C 25</b>	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....	53
<b>Tabel T-C 26</b>	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	56
<b>Tabel T-C 27</b>	Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.....	58
<b>Tabel T-C 28</b>	Indikator Kinerja BPBD Provinsi Sulawesi Selatan .....	67

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai 24 (dua puluh empat) Wilayah Kabupaten/Kota yaitu Kota Makassar (Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan), Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Selayar, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru, Kota Parepare, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur dengan luas wilayah 46.717 Km<sup>2</sup> merupakan wilayah dengan kondisi alam yang kompleks karena terdiri dari pegunungan, perbukitan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Terdapat tujuh (7) pegunungan dimana salah satunya adalah Gunung Rantemario yang merupakan gunung tertinggi terletak di Perbatasan Kabupaten Enrekang dan Luwu dengan ketinggian ±3.400 mdpl. Terdapat 67 jumlah aliran sungai yang mengalir, dimana sebagian besar aliran sungai tersebut terdapat di Kabupaten Luwu, yakni 25 aliran sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Saddang dengan panjang ±150 km dan melalui empat (4) kabupaten, yaitu Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Enrekang, dan Kabupaten Pinrang. Selain aliran sungai, terdapat pula tujuh buah danau, yaitu Danau Sidenreng, Danau Matano, Danau Mahalona, Danau Towuti, Danau Tanralili, Danau Tempe dan Danau Mawang.

Pada umumnya bencana alam meliputi bencana akibat fenomena geologi (gerakan tanah dan letusan gunung api), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia dan penyakit tanaman/ternak) serta kegagalan teknologi (kecelakaan transportasi), dan bencana akibat ulah manusia yang terkait dengan konflik antar manusia akibat perebutan sumber daya yang terbatas, konflik dengan alam, alasan ideologi, agama, dan politik. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah dengan zona merah yang berarti berpotensi tinggi terhadap bencana, khususnya bencana alam dan

non alam. Selain itu, kondisi dinamika sosial dan budaya yang menjadikan Provinsi Sulawesi Selatan rawan dengan bencana sosial.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2018 melakukan kajian tentang kondisi kebencanaan di Indonesia dan menyusunnya dalam bentuk Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI). Data IRBI BNPB tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai indeks risiko bencana tertinggi (skor 160.05) dari 34 Provinsi di Indonesia.

**Tabel 1.1**

**Indeks Rawan Bencana Indonesia Menurut Provinsi**

NO	PROVINSI	IRBI 2021	IRBI 2022	STATUS	CAPAIAN
1	ACEH	149,99	149,10	▼	TURUN
2	BALI	124,19	123,98	▼	TURUN
3	BANTEN	149,08	144,51	▼	TURUN
4	BENGKULU	157,14	155,35	▼	TURUN
5	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	126,34	119,56	▼	TURUN
6	DKI JAKARTA	60,43	62,58	▲	NAIK
7	GORONTALO	123,06	120,61	▼	TURUN
8	JAMBI	135,32	133,49	▼	TURUN
9	JAWA BARAT	134,94	131,62	▼	TURUN
10	JAWA TENGAH	125,73	115,38	▼	TURUN
11	JAWA TIMUR	125,86	121,70	▼	TURUN
12	KALIMANTAN BARAT	138,69	136,72	▼	TURUN
13	KALIMANTAN SELATAN	141,66	128,81	▼	TURUN
14	KALIMANTAN TENGAH	130,75	123,56	▼	TURUN
15	KALIMANTAN TIMUR	153,28	146,67	▼	TURUN
16	KALIMANTAN UTARA	157,03	157,47	▲	NAIK
17	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	160,98	158,52	▼	TURUN
18	KEPULAUAN RIAU	114,71	110,93	▼	TURUN
19	LAMPUNG	145,42	142,55	▼	TURUN
20	MALUKU	160,84	162,47	▲	NAIK
21	MALUKU UTARA	146,63	149,22	▲	NAIK
22	NUSA TENGGARA BARAT	122,33	119,83	▼	TURUN
23	NUSA TENGGARA TIMUR	142,52	139,23	▼	TURUN
24	PAPUA	122,38	122,15	▼	TURUN
25	PAPUA BARAT	146,46	146,77	▲	NAIK
26	RIAU	142,41	141,26	▼	TURUN
27	SULAWESI BARAT	164,85	165,23	▲	NAIK
28	SULAWESI SELATAN	154,87	150,07	▼	TURUN
29	SULAWESI TENGAH	146,07	143,44	▼	TURUN
30	SULAWESI TENGGARA	157,90	155,79	▼	TURUN
31	SULAWESI UTARA	133,29	129,62	▼	TURUN
32	SUMATERA BARAT	147,36	144,39	▼	TURUN
33	SUMATERA SELATAN	137,31	132,99	▼	TURUN
34	SUMATERA UTARA	143,83	142,51	▼	TURUN

Sumber : Buku IRBI Tahun 2022

Data IRBI dapat difokuskan sampai tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan data tersebut, dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 18 kabupaten/Kota (75%) termasuk daerah dengan kategori rawan tinggi bencana. Indeks Rawan Bencana Indonesia Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dari Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebagai berikut :


**Tabel 1.2**  
**Indeks Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Selatan**  
**dari Tahun 2021 dan 2022 (Kabupaten/Kota)**

NO	KABUPATEN/KOTA	2021	2022	KELAS RISIKO 2022
1	LUWU	187,71	187,91	TINGGI
2	KOTA PALOPO	198,94	186,68	TINGGI
3	WAJO	179,20	179,20	TINGGI
4	LUWU TIMUR	195,10	176,14	TINGGI
5	BONE	183,85	173,75	TINGGI
6	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	168,40	168,40	TINGGI
7	SINJAI	165,60	165,60	TINGGI
8	BULUKUMBA	163,20	163,20	TINGGI
9	LUWU UTARA	169,57	155,01	TINGGI
10	JENEPONTO	151,20	151,20	TINGGI
11	KEPULAUAN SELAYAR	155,20	151,12	TINGGI
12	TANA TORAJA	150,00	150,00	TINGGI
13	TORAJA UTARA	150,00	150,00	TINGGI
14	BARRU	162,65	149,41	TINGGI
15	MAROS	157,93	148,96	TINGGI
16	PINRANG	161,57	148,84	TINGGI
17	KOTA PARE PARE	155,20	148,84	TINGGI
18	ENREKANG	144,23	136,13	SEDANG
19	SOPPENG	131,20	131,20	SEDANG
20	TAKALAR	131,33	128,38	SEDANG
21	KOTA MAKASSAR	127,18	119,49	SEDANG
22	SIDENRENG RAPPANG	119,20	119,20	SEDANG
23	GOWA	106,27	106,98	SEDANG
24	BANTAENG	102,20	105,96	SEDANG

Sumber : Buku IRBI Tahun 2022

Data kejadian bencana di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan perubahan setiap tahunnya. Perubahan kecenderungan dapat dilihat dari frekuensi kejadian berdasarkan rentang tahun data. Data-data yang memperlihatkan kecenderungan peningkatan/penurunan kejadian secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel dibawah:

**Tabel 1.3**  
**Kejadian Bencana di Provinsi Sulawesi Selatan**



Sumber : <https://siandalan.sulselprov.go.id/#grafik-bencana>




Dari grafik di atas bisa dilihat bahwa bencana alam yang terjadi itu tersebar pada 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun data kejadian perjenis bencana pada tahun 2022 antara :

1. Bencana banjir yang diklasifikasikan ke dalam bencana hidrometeorologi ini cukup berdampak besar bagi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022. Pada tahun 2022 untuk bencana banjir dengan jumlah 147 kejadian. Bencana banjir ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di beberapa bagian wilayah Sulawesi Selatan sehingga mengakibatkan luapan volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai tersebut.
2. Bencana angin puting beliung pada Tahun 2022 yang lalu terjadi sebanyak 102 Kejadian. Bencana angin puting beliung ini dominan terjadi pada wilayah Kabupaten Takalar sebanyak 41 Kejadian dan Kabupaten Bone sebanyak 37 Kejadian. Insiden di atas menunjukkan ancaman yang dipicu oleh fenomena hidrometeorologi bergerak ke wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. BMKG pun telah memberikan peringatan dini ke sejumlah wilayah dengan status 'Waspada' hingga 'Siaga'.


3. Bencana longsor bisa diakibatkan oleh banyak hal. Umumnya disebabkan oleh faktor pendorong dan faktor pemicu. Apalagi di musim hujan, ada saja kekhawatiran masyarakat akan bencana banjir dan tanah longsor. Pada Tahun 2022 bencana longsor terjadi 106 kejadian dan Kabupaten Tana Toraja mengalami bencana longsor paling banyak selama tahun 2022.
4. Bencana Abrasi pada Tahun 2022 terjadi sebanyak 10 Kejadian dengan sebaran kejadian pada 7 wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk wilayah yang paling terdampak oleh bencana abrasi ini adalah Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Takalar.
5. Bencana Kebakaran pada tahun 2022 yang lalu terjadi sebanyak 241 Kejadian. Bencana ini dominan terjadi pada Kabupaten Bone sebanyak 68 Kejadian, Kabupaten Sidrap sebanyak 54 Kejadian dan Kota Makassar sebanyak 51 Kejadian.
6. Bencana gempa di Provinsi Sulawesi Selatan terjadi pada tahun 2022. Bencana gempa bumi terjadi di Kabupaten Selayar dan Kabupaten Luwu Timur.
7. Bencana kebakaran hutan terjadi di Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Bantaeng pada Tahun 2022.


Secara keseluruhan kejadian bencana angin puting beliung, banjir dan tanah longsor mendominasi sebagai bencana dengan frekuensi tertinggi dengan dampak atau kerugian terbesar. Ketiganya cenderung mengalami peningkatan pada kurun waktu 5 tahun terakhir.

Untuk data 5 (lima) tahun terakhir kecenderungan dan persentase kejadian bencana dapat dilihat melalui gambar grafik dibawah ini :



2024





Gambar 1. Grafik Persentase Kejadian Bencana Provinsi Sulawesi Selatan  
(Sumber : *Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019*)

Dari gambar diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rentang waktu 5 tahun terakhir, bencana angin puting beliung memiliki persentase yang cukup besar pada tahun 2018 sebesar 58% dan selanjutnya tahun 2020 turun menjadi 57%. Terakhir pada tahun 2022 bencana angin puting beliung menurun kejadiannya menjadi 36% dibawahnya ada bencana banjir sebesar 29% dan longsor sebesar 11%.

Potensi bencana di Sulawesi Selatan yang relatif tinggi baik dari segi jumlah kejadian maupun dampak kerusakan/kerugian yang ditimbulkan merupakan pertanda bagi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan serta meminimalisir tingkat risiko bencana. Upaya para pemangku kepentingan untuk meningkatkan dan mempengaruhi kesadaran serta pemahaman pengurangan risiko bencana perlu diwujudkan dan didokumentasikan untuk pencapaian yang terukur. Upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) merupakan tantangan bagi para pemangku kepentingan agar dampak negatif bencana dapat diminimalisir.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui BPBD Provinsi Sulawesi Selatan perlu menyusun rencana strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang komprehensif. Hal inilah yang kemudian menjadikan pertimbangan untuk memperkuat serta meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kewaspadaan dan

kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui berbagai program dan kegiatan strategis. Program dan kegiatan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan disusun dengan mengintegrasikan dengan rencana pembangunan daerah melalui sasaran-sasaran strategis yang terukur untuk 3 (tiga) tahun kedepan dalam bentuk rencana strategis.

Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan merupakan dokumen resmi yang disusun BPBD Provinsi Sulawesi Selatan yang dijadikan pedoman dan arah penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dokumen Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan berisi tentang upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan selama 3 (tiga) tahun kedepan. Upaya tersebut diwujudkan dalam pentahapan capaian pertahun, sehingga kinerja terukur secara periodik, dievaluasi serta dapat dilakukan perbaikan dalam pencapaian tujuan akhir.


Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan merupakan bentuk komitmen seluruh komponen BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Sulawesi Selatan sekaligus wujud dan peran serta Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026. Dokumen Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan baik dalam perencanaan, penganggaran, pengawasan serta evaluasi kinerja.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 merupakan Dokumen Perencanaan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pengganti RPD Provinsi Sulawesi Selatan, dokumen RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 memperhatikan beberapa hal penting yaitu: Penyelerasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi sampai dengan tahun 2025, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, Isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku.

Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan menyajikan agenda utama kegiatan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional, menjamin kontinuitas dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai selama lima tahun.

Penyusunan Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 – 2026 telah dimulai sejak penyusunan Rancangan Awal RPD dan disusun dalam beberapa tahapan, yaitu tahapan persiapan, penyusunan Rancangan awal Renstra, verifikasi, Perumusan Rancangan Akhir Renstra, hingga Penetapan Renstra. Adapun tahapan penyusunan Renstra BPBD Tahun 2024 – 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana gambar berikut :

**Gambar 2.**  
**Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra OPD**  
**berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017**



## 1.2 Landasan Hukum

Undang-undang dan peraturan terkait yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terutama Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa tujuan upaya penanggulangan bencana adalah untuk “menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh”. Selanjutnya Pasal 6 Undang-undang No. 24 Tahun 2007

menyatakan bahwa tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- Pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- Perbaikan dan Pembangunan kembali sarana dan prasarana pemerintah, fasilitas masyarakat pasca bencana;
- Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN dan APBD yang memadai;
- Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
- Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Pasal 35 huruf a Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa dalam situasi tidak terjadi bencana salah satu kewajiban pemerintah adalah menyusun perencanaan penanggulangan bencana. Lebih lanjut Pasal 36 ayat (1) Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya. Sedang pada ayat (2) disebutkan bahwa penyusunan perencanaan penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh BNPB/BPBD sesuai dengan kewenangannya;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non-pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarpras Dalam Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);

21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
24. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
25. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan rencana strategis ini dimaksudkan untuk membuat perencanaan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Adapun tujuannya adalah diperolehnya dokumen perencanaan yang bermutu, komprehensif, sinergis dan berkesinambungan sebagai pedoman bagi BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

**Bab I           PENDAHULUAN**

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

**Bab II           GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan.

- Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**  
Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.
- Bab IV TUJUAN DAN SASARAN**  
Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.
- Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.
- Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**  
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.
- Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**  
Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.
- Bab VIII PENUTUP**  
Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

## BAB II


### GAMBARAN PELAYANAN

#### BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

#### PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kondisi geografi, topografi, geologi, klimatologi dan kondisi fisik wilayah lainnya serta jenis industri yang ada di suatu wilayah dan kepadatan penderita penyakit menular akan menjadi parameter utama dalam penyusunan kajian risiko bencana wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ini. Selain itu, kondisi infrastruktur, perekonomian dan ketersediaan fasilitas kesehatan juga akan menentukan tingkat kerentanan dan kapasitas wilayah ini dalam merespons terjadinya bencana.

Secara astronomis, Provinsi Sulawesi Selatan terletak pada posisi 0°12' – 09° Lintang Selatan dan 116°48' – 122°36' Bujur Timur. Provinsi Sulawesi Selatan yang beribukota di Kota Makassar ini memiliki luas wilayah 55.620,50 km<sup>2</sup> serta memiliki 314 pulau.



Gambar 3. Peta administrasi Provinsi Sulawesi Selatan

Pembagian wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Selatan disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan**

Kabupaten/kota		Ibukota	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase Terhadap Luas Provinsi (%)
<b>A. Kabupaten</b>				
1	Kepulauan Selayar	Benteng	10.503,69	18,92
2	Bulukumba	Bulukumba	1.154,67	2,08
3	Bantaeng	Bantaeng	395,83	0,71
4	Jeneponto	Bontosunggu	749,79	1,35
5	Takalar	Pattallassang	566,51	1,02
6	Gowa	Sungguminasa	1.883,32	3,39
7	Sinjai	Sinjai	819,96	1,48
8	Bone	Watampone	4.559,00	8,21
9	Maros	Maros	1.619,12	2,92
10	Pangkajene Kepulauan	Pangkajene	1.236,27	2,23
11	Barru	Barru	1.174,71	2,12
12	Soppeng	Watangsoppeng	1.359,44	2,45
13	Wajo	Sengkang	2.056,20	3,70
14	Sidenreng Rappang	Rappang	2.506,19	4,51
15	Pinrang	Pinrang	1.961,77	3,53
16	Enrekang	Enrekang	1.786,01	3,22
17	Luwu	Belopa	3.000,25	5,41
18	Tana Toraja	Makale	2.054,30	3,70
19	Luwu Utara	Masamba	7.502,58	13,52
20	Luwu Timur	Malili	6.944,88	12,51
21	Toraja Utara	Rantepao	1.151,47	2,07
<b>B. Kota</b>				
1	Kota Makassar	Makassar	175,77	0,32
2	Kota Parepare	Parepare	99,33	0,18
3	Kota Palopo	Palopo	247,52	0,45
<b>Provinsi Sulawesi Selatan</b>			<b>55.620,50</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dokumen RPB Provinsi Sulawesi Selatan 2021-2025

Daerah Sulawesi Selatan termasuk ke dalam Provinsi Busur Vulkanik Tersier Sulawesi Barat, yang memanjang dari Lengan Selatan sampai ke Lengan Utara. Secara

umum, busur ini tersusun oleh batuan-batuan plutonik-vulkanik berumur Paleogen Kuartar serta batuan-batuan metamorf dan sedimen berumur Tersier. Geologi Sulawesi Selatan bagian timur dan barat sangat berbeda, di mana keduanya dipisahkan oleh Depresi Walanae yang berarah UUB-SST. Secara struktural, Sulawesi Selatan terpisah dari anggota Busur Barat Sulawesi lainnya oleh suatu depresi berarah UB-ST yang melintas di sepanjang Danau Tempe (van Leeuwen, 1981).

Struktur geologi batuan di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki karakteristik geologi yang dicirikan oleh adanya berbagai jenis satuan batuan yang bervariasi. Struktur dan formasi geologi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari volkan tersier, Sebaran formasi volkan tersier ini relatif luas mulai dari Cenrana sampai perbatasan Mamuju, daerah Pegunungan Salapati (Quarles) sampai Pegunungan Molegraf, Pegunungan Perombengan sampai Palopo, dari Makale sampai utara Enrekang, di sekitar Sungai Mamasa, Sinjai sampai Tanjung Pattiro, di deretan pegunungan sebelah barat dan timur Ujung Lamuru sampai Bukit Matinggi. Batuan volkan kwarter, Formasi batuan ini ditemukan di sekitar Limbong (Luwu Utara), sekitar Gunung Karua (Tana Toraja) dan di Gunung Lompobattang (Gowa). (Sumber: RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026).

Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang beriklim tropis mempunyai musim yang hampir sama dengan wilayah Indonesia pada umumnya, yaitu adanya musim kemarau dan musim penghujan. Terdapat empat stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu di Kabupaten Maros, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu Utara dan Kota Makassar.

Pada tahun 2019 suhu udara berkisar antara 14,80°C hingga 37°C dengan rata-rata suhu udara sekitar 27,00°C, sedangkan kelembaban udara rata-rata dalam setahun berkisar antara 62,00 persen sampai dengan 96,00 persen.

Kecepatan angin rata-rata di Provinsi Sulawesi Selatan berkisar antara 2,25 hingga 6,20 m/detik, dengan kecepatan angin maksimum pada tahun 2019 terdeteksi di Kabupaten Luwu Utara, yaitu 13,00 m/detik.


Curah hujan tertinggi selama tahun 2019 terjadi di Kota Makassar yaitu sebesar 3.669,00 mm, serta curah hujan terendah terjadi di Kabupaten Tana Toraja, yang tercatat di Stasiun Meteorologi Pongtiku sebesar 2.337,00 mm. Sedangkan jumlah hari hujan, terbanyak terjadi di Kabupaten Luwu Utara yaitu 252 hari, sedangkan Kabupaten yang paling sedikit terjadi hujan terjadi di Kabupaten Maros yaitu 185 hari.

Untuk Hidrologi Di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mengalir 67 aliran sungai. Sebagian besar aliran sungai ini terdapat di Kabupaten Luwu, yaitu 23 aliran sungai. Sungai Saddang merupakan sungai terpanjang di daerah ini dengan panjang kurang

lebih 150 km, yang melalui 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang. Selain aliran sungai, wilayah Provinsi Sulawesi Selatan juga memiliki sejumlah danau, yaitu Danau Tempe di Kabupaten Wajo dan Danau Sidenreng di Kabupaten Sidrap, serta Danau Matana dan Danau Towuti di Kabupaten Luwu Timur

Selain kejadian bencana yang tercatat dalam sejarah kejadian bencana sebagaimana diuraikan di atas, saat ini dunia sedang dilanda oleh kejadian luar biasa berupa Pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menginfeksi individu pertamanya di Wuhan, Tiongkok. Wabah ini kemudian menyebar secara pandemik ke seluruh penjuru dunia tak terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri mengkonfirmasi kasus COVID-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 meskipun muncul beberapa spekulasi bahwa COVID-19 telah masuk ke Indonesia beberapa waktu sebelumnya.

Perkembangan pandemic COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan sejak tanggal 31 Maret 2020 hingga tanggal 30 Oktober 2020 dapat dilihat pada Grafik tren akumulasi data berikut ini:



**Gambar 4.** Tren Akumulasi Data Kasus Pandemi COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan *Sumber: Satuan Tugas Penanganan COVID-19, November 2020*

Potensi bencana alam di Provinsi Sulawesi Selatan diketahui berdasarkan data sejarah kejadian bencana dan data hasil kajian bencana serta kejadian bencana yang sedang berlangsung dan tidak tercatat dalam sejarah kejadian bencana sebelumnya, yaitu pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia sejak awal tahun 2020 hingga saat disusunnya dokumen ini, dan masih berpotensi besar terus berlangsung dalam waktu yang tidak dapat diperkirakan.

Dari catatan kejadian bencana DIBI, diketahui bahwa wilayah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi terjadi 7 (tujuh) jenis bencana, yang tidak tertutup kemungkinan untuk terjadi lagi. Sedangkan dari hasil analisis menggunakan pendekatan sistem informasi geografis (SIG) teridentifikasi adanya jenis bencana lainnya.

**Tabel 2.2**  
**Potensi Bencana Provinsi Sulawesi Selatan**

<b>POTENSI BENCANA PROPINSI SULAWESI SELATAN BERDASARKAN CATATAN SEJARAH</b>			
1.	Banjir	8.	Kekeringan
2.	Banjir Bandang	9.	Tanah Longsor
3.	Cuaca Ekstrim	10.	Tsunami
4.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	11.	Epidemi dan Wabah Penyakit
5.	Gempa Bumi	12.	Kegagalan Teknologi
6.	Likuifaksi	13.	Covid-19
7.	Kebakaran Hutan dan Lahan		

*Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana 2022-2026*

Berikut adalah catatan kejadian bencana yang pernah terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan dalam rentang waktu data dari Tahun 1828-2015.

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan maka BPBD Provinsi Sulawesi Selatan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Gubernur. Dalam hubungan tersebut, BPBD Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam lingkup penanggulangan bencana, yaitu menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan pedoman dan pengarah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang bantuan.
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sumber dana lainnya.
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, BPBD Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
3. Melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana sesuai petunjuk dan arahan Gubernur Sulawesi Selatan.

### **2.1.1. Tugas dan Fungsi**

Fungsi unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1) Unsur Pengarah

Fungsi unsur pengarah adalah:

- a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana;

- b. Memantau; dan
- c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## 2) Unsur Pelaksana

Fungsi unsur pelaksana adalah:

- a. Koordinasi;
- b. Komando; dan
- c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, unsur pelaksana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, dengan rincian sebagai berikut:

### 1) Kepala Pelaksana

- a. Tugas : membantu Kepala Badan dalam hal menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana.
- b. Fungsi :
  - Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
  - Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
  - Pengelolaan keuangan;
  - Pengoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
  - Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tata laksana;
  - Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### 2) Sekretaris

- a. Tugas : mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya serta kerjasama.
- b. Fungsi :
  - Pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BPBD;
  - Pengoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis BPBD;
  - Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPBD;

- Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BPBD
- Pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi unsur pengaran BPBD;
- Pengoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD.

### 3) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- a. Tugas : Melaksanakan kegiatan pencegahan melalui pendekatan hukum dan pengawasan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tentang keamanan dan keselamatan yang berlaku dan melakukan segala upaya kegiatan pelatihan, penyiapan sarana dan prasarana serta dukungan logistik untuk menghadapi kemungkinan kejadian bencana.
- b. Fungsi :
  - Perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan penanggulangan bencana;
  - Penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;
  - Penyiapan pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana;
  - Penyiapan sarana dan prasarana serta dukungan logistik dan peralatan untuk menghadapi kemungkinan kejadian bencana;
  - Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
  - Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### 4) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

- a. Tugas : mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana, mengumpulkan data secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana, korban bencana, kerusakan, kerugian, serta mengadakan, menerima, menyiapkan, dan menyalurkan bantuan peralatan dan logistik saat terjadi bencana.
- b. Fungsi :
  - Perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana;
  - Penyiapan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan komando tanggap darurat bencana;
  - Melaksanakan kegiatan dengan pola penyelenggaraan sistem komando tanggap darurat bencana;
  - Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;

- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

5) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

a. Tugas : mengordinasikan dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi fisik terbatas perbaikan lingkungan daerah bencana, sarana dan prasarana umum, penyiapan rancangan konstruksi tahan gempa.

b. Fungsi :

- Perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- Penyiapan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana;
- Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **2.1.2. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan, maka struktur organisasi BPBD Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan setingkat eselon Ib (secara *ex-officio*), 1 (satu) Kepala Pelaksana Badan setingkat eselon IIa, 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Bidang setingkat eselon IIIa, dan 9 (sembilan) Kepala Sub Bagian/Seksi setingkat IVa. Secara terperinci diuraikan sebagai berikut :

1) Sekretariat

Terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Program.

2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Terdiri dari Seksi Pencegahan dan Seksi Kesiapsiagaan.


3) Bidang Kedaruratan dan Logistik

Terdiri dari Seksi Kedaruratan dan Seksi Logistik.

4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Terdiri dari Seksi Rehabilitasi dan Seksi Rekonstruksi.

Struktur organisasi BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 5. Struktur Organisasi BPBD Provinsi Sulawesi selatan

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki kapasitas SDM dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Per Agustus 2023, jumlah PNS di BPBD adalah sebanyak 39 (Tiga Puluh Sembilan) orang, dengan perimbangan laki-laki sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) orang dan perempuan sebanyak 10 (Sepuluh) orang.

Bila dirunut per jenjang pendidikan, maka persentase terbesar adalah jenjang pendidikan S2 sebanyak 13 (Tiga Belas) orang, S1 sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) orang, DIII sebanyak 1 (Satu) Orang kemudian SLTA sebanyak 4 (Empat) orang. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi jenjang pendidikan, BPBD Provinsi Sulawesi Selatan memiliki keragaman sumber daya manusia yang baik. Adapun selengkapnya dapat dilihat dalam tabel pada halaman selanjutnya.

**Tabel 2.3**

Komposisi ASN BPBD Provinsi Sulawesi Selatan  
Menurut Kelompok Umur

NO	UNIT KERJA	USIA (TAHUN)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1.	Sekretariat	-	2	4	5	-	2	2	15
2.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	-	2	1	1	-	3	7
3.	Bidang Kedaruratan dan Logistik	-	-	1	2	4	1	1	9
4.	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	-	-	-	2	1	2	3	8
<b>TOTAL</b>			<b>2</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>39</b>

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ASN di lingkungan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan yang berusia >50 tahun sebanyak 9 Orang (23,07%), yang berusia antara 41 s/d 50 tahun sebanyak 11 orang (28,20%) dan yang berusia 26 s/d 40 tahun sebanyak 19 Orang (48,71%).

**Tabel 2.4**

Komposisi ASN BPBD Provinsi Sulawesi Selatan  
Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
<b>1.</b>	Laki-laki	29
<b>2.</b>	Perempuan	10
<b>JUMLAH</b>		<b>39</b>

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 39 orang ASN di lingkungan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, 29 orang (74,35%) adalah laki-laki dan 10 orang (25,64%) adalah perempuan.

**Tabel 2.5**  
Komposisi ASN BPBD Provinsi Sulawesi Selatan  
Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	Sekretariat	-	2	11	2	15
2.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	-	4	2	6
3.	Bidang Kedaruratan dan Logistik	-	2	6	2	10
4.	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	-	1	5	2	8
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>39</b>

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan sebagian besar adalah Golongan III, yaitu mencapai 25 orang atau 64,10%, sedangkan Golongan II 5 orang atau 12,82 % dan Golongan IV sejumlah 9 orang atau 23,07 %.

**Tabel 2.6**  
Komposisi ASN BPBD Provinsi Sulawesi Selatan  
Menurut Eselon

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	4
3.	Sub Koordinator	9
4.	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	1
5.	Fungsional Pelaksana (Staf)	24
<b>TOTAL</b>		<b>39</b>

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 14 jabatan struktural dilingkungan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, 1 jabatan fungsional tertentu dan 24 jabatan pelaksana.

**Tabel 2.7**  
Komposisi ASN BPBD Provinsi Sulawesi Selatan  
Menurut Pendidikan Formal yang Ditamatkan

Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
S2	11	2	13
S1/DIV	13	8	21
DIII	1	0	1
SMA	4	0	4
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>39</b>

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ASN dilingkungan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan didominasi dengan tingkat pendidikan S1 s/d S2 yaitu sejumlah 34 orang atau sebesar 87,13%. Hal ini menunjukkan bahwa BPBD Provinsi Sulawesi Selatan tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya. Namun demikian, tidak diperoleh data terkait dengan pendidikan non formal yang telah dipenuhi, sehingga tidak dapat diberikan gambaran keberadaan sumber daya manusia dari sisi keahlian teknis maupun fungsional dilingkungan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan.

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana PB

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, disamping ketersediaan sumberdaya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

**Tabel 2.8**  
**Sarana dan Prasarana Kedinasan Umum Tahun 2023**

NO	JENIS ASET	JUMLAH			JUMLAH (UNIT)
		BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	
1	Kendaraan Roda Empat	5	-	-	5
2	Sepeda Motor	9	-	1	10
3	AC	18	-	16	34
4	Alarm Kendaraan	1	-	-	1
5	Alat Dapur	-	-	1	1
6	Alat Olahraga / Raket Tenis	-	-	2	2
7	Trolley Jet sky	3	-	-	3
8	Alat Komunikasi / Wireless	-	-	2	2
9	Alat Komunikasi / Alat Teleconference	1	-	-	1
10	Alat Pemadam Api Ringan	-	-	3	3
11	Alat Pembersih / Tempat Sampah	2	-	-	2
12	Alat Penghancur Kertas	-	-	1	1
13	Alat Pengukur Waktu / Jam Dinding	8	-	1	9
14	Penampungan Air	1	-	-	1
15	Penghias Jendela / Vertical Blint	1	-	-	1
16	Brand Kas / Brand Kas	2	-	-	2
17	Kamera	2	-	3	5
18	CCTV	2	-	-	2
19	Dispenser	3	-	2	5
20	Facsimile	-	-	2	2
21	Gambar Presiden/Gubernur / Gambar Presiden/Gubernur	1	-	2	3
22	Global Positioning System (GPS) / Global Positioning System (GPS)	2	-	-	2
23	Jaringan Instalasi Telepon	1	-	-	1
24	Jaringan Instalasi Telepon	1	-	-	1
25	Kursi Besi/Metal / Kursi Besi/Metal	3	-	-	3
26	Kursi Eselon II	1	-	4	5
27	Kursi Kerja / Kursi Kerja	57	-	10	67
28	Kursi Eselon III	4	-	4	8
29	Kursi Rapat	26	-	-	26
30	Kursi Kerja / Kursi Kerja	1	-	-	1
31	Lampu Hias / Lampu Hias	10	-	6	16
32	Lap Top / Lap Top	20	-	22	42

NO	JENIS ASET	JUMLAH			JUMLAH (UNIT)
		BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	
33	Layar Proyektor / Layar Proyektor	2	-	3	5
34	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis / Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	5	-	-	5
35	Lemari Besi / Lemari Besi	4	-	-	4
36	Lemari kayu / Lemari kayu	2	-	-	2
37	Lemari Es / Lemari Es	2	-	1	3
38	Lensa Kamera / Lensa Kamera	2	-	-	2
39	Frame Dinding	-	-	20	20
	<b>TOTAL</b>	<b>358</b>	<b>-</b>	<b>179</b>	<b>537</b>

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023.

Tabel diatas menjelaskan jumlah asset yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berupa kelengkapan dan peralatan kantor. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat total 537 asset dilingkungan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan. Dari total tersebut, 358 asset memiliki kondisi yang baik dengan persentase 66,67%. Lalu terdapat asset dengan kondisi rusak berat sebanyak 179 dengan persentase 33,33%. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan asset di lingkungan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan di tahun berikutnya.

Sedangkan sarana dan prasarana untuk kondisi tertentu dengan fungsi khusus, terdiri dari kendaraan transportasi, komunikasi, peralatan/perengkapan evakuasi sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.9**  
**Sarana dan Prasarana Untuk Kondisi Tertentu Tahun 2023**

NO	JENIS ASET	JUMLAH (UNIT)
1	Mesin Pompa Air	2
2	Rompi Pelampung	150
3	Generator tropic	4
4	Generator Honda 220 Volt TP 3850	1
5	Generator 220 Volt	7
6	Solar Rechargeable Lamp	8

<b>NO</b>	<b>JENIS ASET</b>	<b>JUMLAH (UNIT)</b>
7	Lampu Tenaga Surya	71
8	Tenda Keluarga	17
9	Tenda Posko	3
10	Tenda Pengungsi	6
11	Perahu Lipat	10
12	Tangki Bensin	4
13	Mobil Toilet	1
14	Mobil Dapur Lapangan	2
15	Mobil Ambulance	1
16	Mobil Serbaguna	2
17	Mobil Logpal	1
18	Mobil Water Treatment	1
19	Mobil Tangki Air	2
20	Mobil Komunikasi	1
21	Motor Trail	4
22	Handy Talky (HT)	10
23	Radio RIG	1
24	Water Treatment Portable 250 Liter	4
25	Perahu Polyethylene	17
26	Dayung	10
27	compressor	2
28	Gurinda Beton	1
29	Mantel	5
30	AED Plus	1
31	Fracture Kit	1
32	K.E.D Body Splint	1
33	Accident Kit	1
34	Disaster Kit	1
35	Evacuation Set	1
36	Basket Stretcher	1
37	Universal Floats Sistem	1
38	Foldable Stretcher	1

<b>NO</b>	<b>JENIS ASET</b>	<b>JUMLAH (UNIT)</b>
39	Scoop Stretcher	1
40	Long Spine Board	1
41	Extrication cervical Collars	1
42	Recovery Stretcher	1
43	Evacuation Chair	1
44	Elektrik Extrication Rescue Tools	1
45	Confined Rope Rescue	1
46	Tenda Sekolah	1
47	Rescue Chain	1
48	Jetsky	1
49	Perahu Amfibi	1
<b>TOTAL</b>		<b>227</b>

Sumber : Data Inventaris Peralatan pada Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Sulawesi Selatan

Sarana dan prasarana ini digunakan dalam kondisi tertentu, yang dapat dimobilisasikan pada saat terjadi bencana (tanggap darurat) dalam berbagai skala baik lokal, regional maupun nasional. Dengan demikian BPBD Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan sarana dan prasarana ini secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat kejadian dan kemampuan daerah (pemerintah kabupaten/kota) dalam menangani bencana.

### **2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan**

BPBD Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan berbagai macam upaya dalam pengurangan risiko bencana dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (Tahun 2013-2018) antara lain adalah sebagai berikut :

#### **1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

Tujuan dan sasaran yang telah dicapai adalah Meningkatnya Kesiapan Dan Kemampuan Dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

- a. Sosialisasi pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim pada masyarakat dan pihak terkait.
- b. Penyusunan dan update profile kesiapsiagaan bencana

- c. Sosialisasi penyusunan rencana kontijensi daerah Kab/kota.
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan.
- e. Koordinasi dengan pihak terkait pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan
- f. Pemantauan potensi bencana.

## 2. Kedaruratan dan Logistik

Tujuan dan sasaran : Meningkatkan Efektifitas Sistem Penanganan Kedaruratan. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

- a. Pelaksanaan tanggap darurat bencana terhadap aparat pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.
- b. Pengembangan PUSDALOPS penanganan darurat bencana.
- c. Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC) Tanggap Darurat Bencana Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- d. Sosialisasi standar pemberian kebutuhan dasar bagi korban bencana.
- e. Rapat koordinasi BPBD Kab/Kota dan instansi terkait dalam pelaksanaan siaga darurat bencana.
- f. Inventarisasi dan evaluasi logistik dan peralatan tingkat Provinsi dan Kab/Kota.
- g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana tingkat Provinsi dan Kab/Kota.
- h. Sosialisasi penyelenggaraan penanganan darurat bencana.
- i. Sosialisasi sistem komando tanggap darurat bencana Tingkat Provinsi dan Kab/Kota.
- j. Sosialisasi penyelenggaraan siaga darurat bencana Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan.
- k. Pemenuhan standar kebutuhan hidup dasar bagi korban bencana.
- l. Pelatihan penguatan posko penanganan darurat bencana bagi relawan penanggulangan bencana.

## 3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tujuan dan sasaran : Meningkatkan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana melalui Perbaikan, Pemulihan, Peningkatan dan Pembangunan yang Lebih Baik. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

- a. Identifikasi kerusakan dan kerugian pascabencana.

- b. Koordinasi dan konsultasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- c. Monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- d. Workshop Damage and Losses Assessment/DaLA dan Human Recovery Needs Assessment/HRNA kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- e. Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.

**Tabel T-C 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Dokumen Kebencanaan sampai dengan sah/legal yang tersedia				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase aparat kesiapsiagaan bencana yang terlatih				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase tanggap darurat bencana yang tertangani				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel T-C 23, capaian kinerja BPBD Provinsi Sulawesi Selatan termasuk sangat tinggi, dimana rata-rata capaian kerjanya adalah 100%. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelayanan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

- 1) Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait. Pada dasarnya, terdapat banyak instansi maupun organisasi (formal maupun non-formal) yang terlibat dalam penanggulangan bencana, namun pelaksanaannya masing-masing instansi tidak saling berkoordinasi sehingga sistem penanggulangan bencana berjalan kurang maksimal.
- 2) Kurangnya sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas. Kurangnya personil BPBD yang memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang kebencanaan serta kuantitasnya yang tidak sebanding dengan luas cakupan pelayanan;
- 3) Kondisi sarana dan prasarana yang belum maksimal, dimana BPBD mengandalkan peralatan dan logistik yang dihibahkan oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Republik Indonesia sehingga jumlah peralatan dan logistik tidak dapat mencakup seluruh luas wilayah pelayanan; serta
- 4) Masih kurangnya regulasi yang diterbitkan terkait penanggulangan bencana yang berdampak pada permasalahan koordinasi dengan instansi terkait.

**Tabel T-C 2.4**  
**Pencapaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**BPBD Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Daerah	15.392.500.200	11.883.652.816	12.714.433.181	16.514.212.592	15.686.569.195	17.747.851.319	15.363.766.116	11.858.394.073	12.268.402.952	16.256.750.137	15.303.572.833		99,81	99,79	96,49	98,44	97,56	32,58	31,78

Dilihat dari tabel T-C 24, rasio antara realisasi dan anggaran selama 5 (lima) tahun BPBD Provinsi Sulawesi Selatan termasuk baik, dimana anggaran terserap sesuai target yang ingin dicapai. Namun rata-rata pertumbuhan anggaran mengalami beberapa perubahan setiap tahunnya sehingga berpengaruh kepada penyelenggaraan penanggulangan bencana di Sulawesi Selatan.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan**

### **1. Tantangan**

Penanggulangan bencana merupakan isu internasional sejalan dengan isu pengelolaan lingkungan hidup. Oleh sebab itu pengelolaan lingkungan serta penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi perhatian banyak kalangan terutama pada saat darurat. Sementara itu paradigma penanggulangan bencana adalah pengurangan risiko bencana dilakukan sejak dini (sejak tidak ada bencana), maka sasaran yang diharapkan adalah bahwa ketika terjadi bencana maka dampak negatifnya akan sangat kecil baik aspek kerugian, kerusakan harta bencana, dan infrastruktur maupun korban jiwa manusia.

Provinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi, dihuni dan menjadi tempat tinggal oleh sebagian besar masyarakat. Dengan tidak adanya kepemilikan lahan didaerah lain, masyarakat tidak mempunyai pilihan selain tinggal didaerah rawan bencana. Oleh sebab itu perlu adanya dukungan dan kesadaran kepada masyarakat sehingga dapat hidup dengan harmonis dengan bencana. Artinya masyarakat mampu mengenali tanda bahaya sehingga jika potensi bencana meningkat masyarakat dapat segera mengungsi. Namun jika ada upaya relokasi ke wilayah yang lebih aman adalah pilihan yang lebih baik, maka hal ini akan sangat berharga menjadi investasi yang lebih baik bagi masyarakat, karena keamanan dan kenyamanan menjadi lebih terjamin.

Meningkatnya intensitas dan frekuensi bencana di Sulawesi Selatan perlu dipersiapkan aparat yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana, serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana. Alokasi anggaran di BPBD Kabupaten/Kota untuk penyediaan stok logistik kebencanaan belum dianggarkan, begitu pula dengan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang relative minim. Dibandingkan dengan cakupan wilayah yang harus ditangani dan tingkat risiko bencana maka rasio kecukupan peralatan belum ideal dan masih harus dipertimbangkan kembali untuk optimalisasi pelayanan.

Sebagai urusan bersama, penanggulangan bencana dilakukan oleh banyak pihak baik pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) masyarakat dan dunia usaha. Upaya-upaya tersebut seringkali tidak terdokumentasi dengan baik sehingga kurang dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam penanggulangan bencana. Data dan informasi bencana perlu dikelola dengan baik untuk menghasilkan pengetahuan dan kesadaran bersama. Pembentukan pusat informasi bencana oleh BPBD Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan mampu menjadi Pusat Data Dan Informasi (Pusdatin) bencana dan menjadi salah satu solusi untuk menjembatani kebutuhan informasi dan publikasi baik secara formal maupun non formal bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini merupakan salah satu implementasi Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dan Peraturan Kepala BNPB No. 3 tahun 2008 tentang pedoman pembentukan BPBD bahwa tugas dan fungsi Sekretariat BPBD adalah melaksanakan pengumpulan data dan informasi bencana di wilayahnya. Pusat data dan informasi bencana difungsikan sebagai pengumpulan data dan informasi kejadian dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana

melibatkan banyak sektor (multisektoral) serta membutuhkan partisipasi dengan koordinasi yang baik antar seluruh pemangku kepentingan. Informasi-informasi kebencanaan juga bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan penanggulangan bencana, terutama untuk mewujudkan paradigma pengurangan risiko bencana.

Pelaksanaan dan sinergi program dan kegiatan penanggulangan bencana antar pemangku kepentingan harus didorong secara aktif agar dapat memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat terutama yang menempati daerah rawan bencana. Sinkronisasi dan sinergi program kegiatan harus dilaksanakan sejak awal dalam hal keterpaduan dan keseragaman data dan informasi serta tingkat risiko bencana di Sulawesi Selatan, sehingga rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka mengurangi risiko-risiko tersebut melalui program kegiatan akan terfokus dan sesuai dengan prioritas dengan melibatkan potensi, sumberdaya serta anggaran yang diperlukan dalam penanggulangan bencana.

Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Sulawesi Selatan adalah :

- a. Tingkat kerawanan bencana di Sulawesi Selatan sangat tinggi baik bencana alam, non alam dan sosial dengan luas wilayah Sulawesi Selatan;
- b. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya perhatian masyarakat untuk penanggulangan bencana lebih condong kepada pemerintah;
- c. Belum semua regulasi mengacu pada penjabaran Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang penanggulangan bencana;

- d. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dianggap sebagai urusan yang penting dalam pembangunan. Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya menjadi arus utama bagi para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana;
- e. Era otonomi daerah kewenangan provinsi tidak dapat mengintervensi secara langsung kepada pemerintah kabupaten/kota namun untuk penanggulangan bencana masih dapat dilakukan untuk alasan kemanusiaan;
- f. Belum optimalnya kualitas sumberdaya para aparatur pemangku kepentingan, pelaku penanggulangan bencana dalam penanganan darurat bencana;
- g. Sumberdaya manusia di BPBD Provinsi Sulawesi Selatan sangat terbatas dan tidak ada penambahan jumlah pegawai secara signifikan, kompetensi pegawai yang ada belum sebanding dengan cakupan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana yang sangat luas;
- h. Distribusi kompetensi pegawai yang masih timpang/belum ideal antara kompetensi dengan bidang/tanggungjawab pekerjaan;
- i. Penganggaran dalam kebencanaan masih mengikuti prosedur normatif, sebagaimana penganggaran rutin, padahal untuk kebencanaan diperlukan terobosan dan lebih persuasif terutama untuk kondisi darurat ataupun memerlukan pendanaan khusus, segera/mendesak;
- j. Kurangnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bidang komunikasi dan informasi di pemerintah daerah;
- k. Basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata secara rapi dan tertib, adanya beberapa aplikasi untuk penunjang pengelolaan data masih

belum diimbangi dengan ketelitian dan kelengkapan supply data dari daerah belum maksimal;

- l. Partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi namun masih belum ada standarisasi terutama untuk para relawan kebencanaan;
- m. Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR masih belum terkelola untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif terutama untuk pra dan pasca bencana. Bantuan dunia usaha lebih banyak dialokasikan untuk tanggap darurat.

## 2. Peluang

Sejak diterbitkannya Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan dibentuknya BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota maka tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana di Sulawesi Selatan secara otomatis melekat pada BPBD Sulawesi Selatan. Terbitnya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 18 tahun 2016 tentang pembentukan SOTK akan membawa perbaikan dalam pengelolaan bencana di daerah. Dengan adanya instruksi Gubernur dan Surat Edaran kepada Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota, serta advokasi untuk pembentukan BPBD diharapkan permasalahan kelembagaan akan dapat dikelola lebih baik. Sebagai salah satu bentuk kesiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penanggulangan bencana adalah menyusun dokumen rencana penanggulangan bencana pada semua jenis bencana yang sinergi dengan rencana pembangunan dan pada tingkatan yang lebih teknis dipersiapkan pula dokumen tentang rencana kontinjensi bencana.

Peran BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dalam penanggulangan bencana tidak secara serta merta mengambil alih pekerjaan teknis dari SKPD lain dalam penanggulangan bencananya. Sesuai dengan UU dan Perda Sulawesi Selatan,

maka BPBD Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai 3 (tiga) fungsi utama Penanggulangan Bencana yaitu pelaksana, koordinasi dan komando.

- a. Sebagai pelaksana, BPBD Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peran untuk memberikan perlindungan masyarakat melalui upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana baik pra, saat maupun pasca bencana.
- b. BPBD berfungsi sebagai leading sektor dan mengkoordinasikan dengan OPD Teknis, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Dinas ESDM dan yang terkait dalam bidang pekerjaan teknis. BPBD Provinsi Sulawesi Selatan mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, saat maupun pascabencana yang dilakukan oleh OPD teknis. OPD tersebut dalam struktur organisasi BPBD termasuk dalam SKPD unsur pengarah. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait penanggulangan bencana dilaksanakan oleh masing-masing OPD namun berkoordinasi secara efektif dengan BPBD sehingga saling menunjang antara pembangunan fisik/infrastruktur dan aman berdasarkan pada aspek kebencanaan.
- c. Fungsi komando melekat pada BPBD untuk memberikan komando kepada para pemangku kepentingan untuk memobilisasi sumberdaya untuk penanggulangan bencana, terutama pada saat darurat bencana. Dengan peran sebagai incident commander, BPBD memberikan komando untuk melakukan evakuasi, penyelamatan dan pada saat yang bersamaan OPD teknis melakukan perbaikan dan rehabilitasi sarana dan prasarana penting dan vital dengan segera.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Sebagai lembaga yang dibentuk pada tahun 2010 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan pada prinsipnya masih pada tahapan untuk peningkatan sumberdaya. Sumberdaya tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana PB, kelembagaan dan prosedur. Faktor-faktor tersebut merupakan indikator penilaian keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana dan kondisi yang berkembang secara dinamis. Optimalisasi sumber daya yang dimiliki BPBD Provinsi Sulawesi Selatan maupun sumberdaya di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat dimobilisasi atas komando BPBD Provinsi Sulawesi Selatan harus bermanfaat untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Kapasitas sumberdaya PB di BPBD Provinsi Sulawesi Selatan jika dibandingkan dengan tingginya intensitas bencana dan luasnya wilayah Sulawesi Selatan yang rawan bencana belumlah ideal. Pengalaman penanganan kebencanaan yang telah dilakukan selama ini merupakan pengalaman yang berharga dan strategis untuk membangun dan perbaikan sistem untuk menghadapi situasi dan tantangan yang akan datang.

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi permasalahan**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Sulawesi Selatan merupakan daerah rawan bencana tinggi	1. Banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aktivitas masyarakat tidak ramah lingkungan</li> <li>b. Lemahnya penegakan RTRW</li> <li>c. Masih terbatasnya ketersediaan logistik guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Sulawesi Selatan</li> <li>d. Kurangnya alat deteksi dini bencana</li> </ul>
		2. Masih rendahnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum memadainya</li> </ul>

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		kapasitas masyarakat dan aparat dalam upaya pengurangan risiko bencana pengurangan risiko bencana	kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Selatan b. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Selatan c. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah d. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Sulawesi Selatan

### 3.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan Daerah Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 adalah salah satu kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang. Klausul yang secara spesifik memberikan landasan kebijakan terkait kebencanaan terdapat pada pasal sebagai berikut :

- Pada Pasal 91 ayat (2) poin (c) dinyatakan : “pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam”.

- Pada Pasal 92 ayat (2) poin (a), dinyatakan “peraturan zonasi untuk kawasan resapan air disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan.
- Pasal 93 Ayat (1) Peraturan zonasi untuk sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
  - a. Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
  - b. Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
  - c. Pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai;
  - d. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan
  - e. Ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.

Ayat (2) Peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk disusun dengan memperhatikan:

- a. Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
  - b. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
  - c. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman;
  - d. Rekreasi; dan
  - e. Penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 95 Ayat (1) peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan gelombang pasang disusun dengan memperhatikan:
    - a. Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;

- b. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari pemukiman penduduk; dan
- c. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Ayat (2) untuk kawasan rawan banjir, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan zonasi disusun dengan memperhatikan:

- a. Penetapan batas dataran banjir;
  - b. Pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
  - c. Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan pemukiman dan fasilitas umum penting lainnya.
- Pasal 98, peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi disusun dengan memperhatikan:
    - a. Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
    - b. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari pemukiman penduduk; dan
    - c. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
  - Pasal 99 Ayat (1) peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah disusun dengan memperhatikan:
    - a. Pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
    - b. Penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
    - c. Penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnnya.

Ayat (2) peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air disusun dengan memperhatikan Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau dan pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.

### **3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Faktor-faktor utama yang paling berpengaruh terhadap Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan dapat dirumuskan menjadi isu-isu strategis dalam peningkatan pengembangan SDM Aparatur. Dalam menentukan isu- isu strategis, perlu keterkaitan aspek-aspek yang dianalisis menggunakan metoda SWAT yang meliputi tahapan identifikasi Strength mayor, Weakness mayor, Opportunities.

Berdasarkan hasil analisis, faktor-faktor utama yang paling berpengaruh terhadap BPBD Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Strength mayor, Weakness mayor, Opportunities mayor.

#### **STRENG (KEKUATAN)**

Berdasarkan hasil analisis terhadap kekuatan-kekuatan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan yang teridentifikasi, maka diperoleh kekuatan utama (mayor) yang paling berpengaruh terhadap BPBD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

- a. Landasan Hukum Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- b. Terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) yang mana forum ini merupakan gabungan dari unsur Pentahelix Kebencanaan meliputi Pemerintah itu sendiri, Dunia Usaha, Akademisi, Masyarakat dan Media.
- c. Adanya Komitmen Pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat

#### **WEAKNESS (KELEMAHAN)**

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan-permasalahan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan yang teridentifikasi, maka diperoleh kelemahan - kelemahan utama(mayor) yang paling berpengaruh terhadap BPBD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

- a. Kuantitas dan kualitas Aparatur yang belum memadai sesuai kebutuhan
- b. Lemahnya kemitraan dan koordinasi antar lembaga
- c. Penerapan inovasi masih belum optimal
- d. Sarana dan prasarana penunjang yg masih perlu ditingkatkan

### **OPPORTUNITIES (PELUANG)**

Berdasarkan hasil analisis terhadap peluang-peluang BPBD Provinsi Sulawesi Selatan yang teridentifikasi, maka diperoleh peluang- peluang utama (mayor) yang paling berpengaruh terhadap BPBD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

- a. Modal sosial masyarakat yang tinggi
- b. Berkembangnya teknologi dan inovasi di bidang kebencanaan

### **THREATS (ANCAMAN)**

Berdasarkan hasil analisis terhadap ancaman BPBD Provinsi Sulawesi Selatan yang teridentifikasi, maka diperoleh tuntutan utama (mayor) yang paling berpengaruh terhadap BPBD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

- a. Perubahan cuaca ekstrim
- b. Penurunan kualitas lingkungan

### **ISU STRATEGIS**

Faktor-faktor utama yang paling berpengaruh terhadap BPBD Provinsi Sulawesi Selatan di atas dapat dirumuskan menjadi isu-isu strategis dalam peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada BPBD Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan prioritas-prioritas pembangunan yang

tertuang dalam RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026. Dari hasil analisis diatas terhadap isu- isu tersebut, maka dipilihlah isu-isu strategis yang juga sejalan bapak Presiden RI pada Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Sistem Peringatan Dini Bencana;
- b. Melakukan edukasi dan pelatihan bagi masyarakat untuk mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi;
- c. Tata ruang dan konstruksi maupun lokasinya agar berbasis ketahanan bencana;
- d. Peningkatan anggaran dalam penanggulangan bencana;
- e. Penggunaan dana bencana agar dapat diprioritaskan untuk masyarakat yang terkena dampak sebab keselamatan masyarakat menjadi hukum yang tertinggi;
- f. Penyederhanaan aturan terkait kebencanaan untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat;
- g. Pelaksanaan penanggulangan bencana dilapangan agar selalu terkontrol.

### **CRITICAL SUCCSES FACTOR (FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN)**

Untuk mencapai isu-isu strategis tersebut, diperlukan upaya-upaya bersama untuk mewujudkannya. Oleh karena itu dapat ditentukan faktor-faktor penentu keberhasilan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Komitmen dari Perangkat Daerah dalam meningkatkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- b. Komitmen dari Stakeholder dan Instansi terkait dalam upaya penurunan risiko bencana di Sulawesi Selatan.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

Dalam penyusunan Renstra Tahun 2024-2026, dokumen perencanaan *Sustainable Development Goals* (SDG's) atau sering pula disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) juga dijadikan sebagai acuan dalam menentukan tujuan dan sasaran BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, selain mempertimbangkan telaahan dari berbagai dokumen perencanaan yang lebih besar seperti RPD, RTRW, RENAS BNPB, serta RPJPD. Indikator TPB yang berkaitan dengan kebencanaan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Indikator Sustainable Development Goals (SDG's)**

No.	Kode Indikator	Target/Indikator
1.	<b>1.5.</b>	<b>Pada Tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana</b>
	1.5.1	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang
	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah
	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana
	1.5.3	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah
2.	<b>11.5</b>	<b>Pada Tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan</b>
	11.5.1	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang
	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)
	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk
	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan
	11.5.2(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana
3.	<b>11.b</b>	<b>Pada Tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan pemukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya,</b>

**mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030**

- 11.b.1 Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana
- 11.b.2 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah
- 4. 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua Negara**
- 13.1.1. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah
- 13.1.2. Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkada dampak bencana per 100.000 orang

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Perubahan periode Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan berdasarkan hasil telaahan berbagai dokumen perencanaan lainnya serta kondisi kebencanaan 5 (lima) tahun terakhir. Tujuan yang ditetapkan untuk periode Tahun 2024-2026 adalah :

- 1. Mengoptimalkan Penurunan Indeks Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Selatan**
- 2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran yang akan dicapai pada periode Tahun 2024-2026 adalah :

- 1. Menurunnya indeks risiko bencana Provinsi Sulawesi Selatan**
- 2. Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan serta Kinerja Pemerintahan Perangkat Daerah**

Untuk lebih jelasnya, tujuan dan sasaran BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel T-C.25**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026	Indikator Tujuan/ Sasaran	Tujuan BPBD Tahun 2024-2026	Sasaran BPBD Tahun 2024-2026	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
							1	2	3
1.	Tujuan 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Sasaran 9 : Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup serta Kemampuan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	IKLH  Potensi Penurunan Emisi GRK	Mengoptimalkan Penurunan Indeks Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Selatan	Menurunnya Indeks Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Selatan	Indeks Risiko Bencana	Indeks	148	146	144
2.	Tujuan 1 : Mengoptimalkan tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel Sasaran 2 : Optimalnya	Indeks Reformasi Birokrasi  Indeks Pelayanan	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan serta Kinerja	% ASN Nilai SKP kategori baik  Nilai SAKIP	%  Nilai	100	100	100
							80	82	84

Kualitas pelayanan publik    Publik

Pemerintahan	OPD				
Perangkat Daerah	Rata-rata	%	100	100	100
	capaian kinerja				
	perangkat				
	daerah				
	(evaluasi				
	dokumen				
	perencanaan)				
	% Temuan	%	2	1,60	1,20
	Materiil				

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, maka strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Adapun arah kebijakan penanggulangan bencana Sulawesi selatan untuk periode tahun 2024-2026 dan berdasarkan sinkronisasi dengan rencana nasional penanggulangan bencana (RENAS PB) serta RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinir dan menyeluruh

Untuk melihat keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel T.C-26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas kinerja penunjang pelayanan BPBD melalui penguatan kapasitas SDM, pengadaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan perencanaan, penanggaran, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan yang akuntabel	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi di internal BPBD Sulawesi Selatan
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mengoptimalkan Penurunan Indeks Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Selatan	Mengoptimalkan Penurunan Indeks Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Selatan	Melaksanakan Program Penanggulangan Bencana yang terencana, terkoordinasi, terpadu dan Komprehensif	Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aoaratur Kebencanaan dan sumberdaya peralatan serta sumber daya logistik

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Proses penyusunan program dan kegiatan merupakan operasionalisasi teknis kebijakan dan strategi yang diambil untuk mewujudkan tujuan, dan sasaran yang ditetapkan dan ditargetkan tercapai. Pemilihan program dan kegiatan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pelaksana, koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana Sulawesi Selatan.

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka melaksanakan upaya-upaya pengurangan risiko, penanggulangan serta pemulihan dan perbaikan pasca bencana secara terkoordinasi dan menyeluruh. Program dikoordinasikan dan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan terpilih dalam suatu program diselenggarakan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dalam melakukan pemetaan program dan kegiatan menurut klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sebagai bagian dari pencapaian sasaran.

Tabel T.C 27

Rancangan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Perangkat Daerah					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan serta Kinerja Pemerintahan Perangkat Daerah	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-Rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	100 Nilai	100 Nilai	10,579,958,911.00	100 Nilai	11,665,586,917.00	100 Nilai	12,258,001,717.00	100 Nilai	34,503,547,545.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
			Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	100 Nilai	100 Nilai	0.00	100 Nilai	0.00	100 Nilai	0.00	100 Nilai	0.00			
			Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	100 %	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00			
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	16 Dokumen	556,620,000.00	16 Dokumen	610,000,000.00	16 Dokumen	659,000,000.00	16 Dokumen	1,825,620,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	180,000,000.00	1 Dokumen	196,000,000.00	1 Dokumen	210,000,000.00	1 Dokumen	586,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SULAWESI SELATAN	
	1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	62,610,000.00	1 Dokumen	66,000,000.00	1 Dokumen	69,000,000.00	1 Dokumen	197,610,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SULAWESI SELATAN	
	1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	64,010,000.00	1 Dokumen	68,000,000.00	1 Dokumen	70,000,000.00	1 Dokumen	202,010,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SULAWESI SELATAN	

1.05.01.1.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000.00	1 Dokumen	30,000,000.00	1 Dokumen	35,000,000.00	1 Dokumen	90,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SULA WESI SELATAN
1.05.01.1.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000.00	1 Dokumen	30,000,000.00	1 Dokumen	35,000,000.00	1 Dokumen	90,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SULA WESI SELATAN
1.05.01.1.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	100,000,000.00	5 Laporan	110,000,000.00	5 Laporan	120,000,000.00	5 Laporan	330,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SULA WESI SELATAN
1.05.01.1.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	6 Laporan	100,000,000.00	6 Laporan	110,000,000.00	6 Laporan	120,000,000.00	6 Laporan	330,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SULA WESI SELATAN
<b>1.05.01.1.0 2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>5,215,643,987.00</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>5,881,707,993.00</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>6,055,041,717.00</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>17,152,393,697.00</b>	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.1.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan	40 Orang/ Bulan	5,090,643,987.00	43 Orang/ Bulan	5,731,707,993.00	45 Orang/ Bulan	5,830,041,717.00	45 Orang/ Bulan	16,652,393,697.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SULA WESI SELATAN
1.05.01.1.0 2.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	1 Dokumen	20,000,000.00	1 Dokumen	40,000,000.00	1 Dokumen	60,000,000.00	1 Dokumen	120,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SULA WESI SELATAN
1.05.01.1.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan	15 Laporan	100,000,000.00	15 Laporan	100,000,000.00	15 Laporan	150,000,000.00	15 Laporan	350,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SULA WESI SELATAN

1.05.01.1.0 2.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00	1 Dokumen	15,000,000.00	1 Dokumen	30,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SULA WESI SELATAN
<b>1.05.01.1.0 5</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>214,734,000.00</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>288,628,000.00</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>335,000,000.00</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>838,362,000.00</b>	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.1.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	-	0.00	43 Paket	37,520,000.00	45 Paket	40,000,000.00	45 Paket	77,520,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SULA WESI SELATAN
1.05.01.1.0 5.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	6 Dokumen	34,734,000.00	6 Dokumen	50,000,000.00	6 Dokumen	75,000,000.00	6 Dokumen	159,734,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SULA WESI SELATAN
1.05.01.1.0 5.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	180,000,000.00	100 Orang	201,108,000.00	100 Orang	220,000,000.00	100 Orang	601,108,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SULA WESI SELATAN
1.05.01.1.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	1 Unit	1 Unit	1,141,710,000.00	1 Unit	1,380,000,000.00	1 Unit	1,541,710,000.00	1 Unit	4,063,420,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Jumlah Tamu Yang difasilitasi	500 Orang	600 Orang	0.00	700 Orang	0.00	800 Orang	0.00	800 Orang	0.00		
1.05.01.1.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	21,710,000.00	10 Paket	30,000,000.00	10 Paket	21,710,000.00	10 Paket	73,420,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SULA WESI SELATAN
1.05.01.1.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	200,000,000.00	10 Paket	250,000,000.00	10 Paket	300,000,000.00	10 Paket	750,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SULA WESI SELATAN

1.05.01.1.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	120,000,000.00	20 Paket	150,000,000.00	20 Paket	170,000,000.00	20 Paket	440,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SULA WESI SELATAN
1.05.01.1.0 6.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100,000,000.00	12 Laporan	150,000,000.00	12 Laporan	200,000,000.00	12 Laporan	450,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SULA WESI SELATAN
1.05.01.1.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	695,000,000.00	12 Laporan	790,000,000.00	12 Laporan	840,000,000.00	12 Laporan	2,325,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SULA WESI SELATAN
1.05.01.1.0 6.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00	1 Dokumen	25,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SULA WESI SELATAN
<b>1.05.01.1.0 8</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>24 Laporan</b>	<b>24 Laporan</b>	<b>2,792,250,924.00</b>	<b>24 Laporan</b>	<b>2,805,250,924.00</b>	<b>24 Laporan</b>	<b>2,827,250,000.00</b>	<b>24 Laporan</b>	<b>8,424,751,848.00</b>	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.1.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	742,782,520.00	12 Laporan	750,000,000.00	12 Laporan	770,000,000.00	12 Laporan	2,262,782,520.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SULA WESI SELATAN
1.05.01.1.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2,049,468,404.00	12 Laporan	2,055,250,924.00	12 Laporan	2,057,250,000.00	12 Laporan	6,161,969,328.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SULA WESI SELATAN
<b>1.05.01.1.0 9</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>27 Unit</b>	<b>27 Unit</b>	<b>659,000,000.00</b>	<b>27 Unit</b>	<b>700,000,000.00</b>	<b>27 Unit</b>	<b>840,000,000.00</b>	<b>27 Unit</b>	<b>2,199,000,000.00</b>	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.1.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit	400,000,000.00	15 Unit	450,000,000.00	15 Unit	500,000,000.00	15 Unit	1,350,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SULA WESI SELATAN

Menurunnya  
Indeks Risiko  
Bencana  
Provinsi  
Sulawesi  
Selatan

	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
1.05.01.1.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	29,000,000.00	10 Unit	50,000,000.00	10 Unit	60,000,000.00	10 Unit	139,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SULAWESI SELATAN
1.05.01.1.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	230,000,000.00	2 Unit	200,000,000.00	2 Unit	280,000,000.00	2 Unit	710,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SULAWESI SELATAN
1.05.03	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Persentase Dokumen Kebencanaan sampai dengan sah/legal yang tersedia</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>6,268,042,806.00</b>	<b>100 %</b>	<b>7,182,414,800.00</b>	<b>100 %</b>	<b>7,590,000,000.00</b>	<b>100 %</b>	<b>21,040,457,606.00</b>	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		<b>Persentase Aparat Kesiapsiagaan Bencana yang terlatih</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>0.00</b>	<b>100 %</b>	<b>0.00</b>	<b>100 %</b>	<b>0.00</b>	<b>100 %</b>	<b>0.00</b>		
		<b>Persentase Tanggapan Darurat Bencana yang tertangani</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>0.00</b>	<b>100 %</b>	<b>0.00</b>	<b>100 %</b>	<b>0.00</b>	<b>100 %</b>	<b>0.00</b>		
1.05.03.1.0 1	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</b>	<b>Jumlah orang yang terlayani dalam pemberian informasi wilayah rawan bencana</b>	<b>100 Orang</b>	<b>100 Orang</b>	<b>303,491,000.00</b>	<b>100 Orang</b>	<b>432,414,800.00</b>	<b>100 Orang</b>	<b>450,000,000.00</b>	<b>100 Orang</b>	<b>1,185,905,800.00</b>	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.1.0 1.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	303,491,000.00	100 Orang	432,414,800.00	200 Orang	450,000,000.00	200 Orang	1,185,905,800.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SULAWESI SELATAN
1.05.03.1.0 2	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen kebencanaan dan pelatihan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>1,611,379,000.00</b>	<b>100 %</b>	<b>1,750,000,000.00</b>	<b>100 %</b>	<b>1,960,000,000.00</b>	<b>100 %</b>	<b>5,321,379,000.00</b>	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

1.05.03.1.0 2.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	130,000,000.00	1 Dokumen	200,000,000.00	1 Dokumen	230,000,000.00	1 Dokumen	560,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SULA WESI SELATAN
1.05.03.1.0 2.0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	200 Orang	200 Orang	409,352,000.00	200 Orang	450,000,000.00	200 Orang	500,000,000.00	200 Orang	1,359,352,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SULA WESI SELATAN
1.05.03.1.0 2.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	100 Orang	100 Orang	250,000,000.00	200 Orang	350,000,000.00	200 Orang	400,000,000.00	200 Orang	1,000,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SULA WESI SELATAN
1.05.03.1.0 2.0017	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	1 Dokumen	1 Dokumen	335,777,000.00	1 Dokumen	380,000,000.00	1 Dokumen	400,000,000.00	1 Dokumen	1,115,777,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SULA WESI SELATAN
1.05.03.1.0 2.0018	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan	-	1 Dokumen	236,250,000.00	-	0.00	-	0.00	-	236,250,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SULA WESI SELATAN
1.05.03.1.0 2.0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	-	1 Orang	150,000,000.00	1 Orang	170,000,000.00	1 Orang	180,000,000.00	1 Orang	500,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SULA WESI SELATAN

1.05.03.1.0 2.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-	1 Unit	100,000,000.00	2 Unit	200,000,000.00	3 Unit	250,000,000.00	3 Unit	550,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SULA WESI SELATAN
<b>1.05.03.1.0 3</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Persentase Ketersediaan Peralatan dan Logistik serta Aparat Tanggap Darurat yang responsif</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>2,502,107,000.00</b>	<b>100 %</b>	<b>2,740,000,000.00</b>	<b>100 %</b>	<b>2,800,000,000.00</b>	<b>100 %</b>	<b>8,042,107,000.00</b>	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.1.0 3.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	12 Laporan	12 Laporan	502,107,000.00	12 Laporan	550,000,000.00	12 Laporan	570,000,000.00	12 Laporan	1,622,107,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SULA WESI SELATAN
1.05.03.1.0 3.0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	48000 Orang	50.000 Orang	2,000,000,000.00	55.000 Orang	2,190,000,000.00	60.000 Orang	2,230,000,000.00	60.000 Orang	6,420,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SULA WESI SELATAN
<b>1.05.03.1.0 4</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Jumlah dokumen penataan sistem dasar penanggulangan bencana</b>	<b>5 Laporan / Dokumen</b>	<b>5 Laporan / Dokumen</b>	<b>1,851,065,806.00</b>	<b>5 Laporan / Dokumen</b>	<b>2,260,000,000.00</b>	<b>5 Laporan / Dokumen</b>	<b>2,380,000,000.00</b>	<b>5 Laporan / Dokumen</b>	<b>6,491,065,806.00</b>	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.1.0 4.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	-	2 Kegiatan	1,000,000,000.00	2 Kegiatan	1,200,000,000.00	3 Kegiatan	1,250,000,000.00	3 Kegiatan	3,450,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SULA WESI SELATAN
1.05.03.1.0 4.0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	169,500,000.00	1 Dokumen	180,000,000.00	1 Dokumen	200,000,000.00	1 Dokumen	549,500,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SULA WESI SELATAN
1.05.03.1.0 4.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	1 Dokumen	1 Dokumen	381,565,806.00	1 Dokumen	500,000,000.00	1 Dokumen	530,000,000.00	1 Dokumen	1,411,565,806.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SULA WESI SELATAN

		1.05.03.1.0 4.0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	1 kabupaten/kota	1 kabupaten/kota	300,000,000.00	1 kabupaten/kota	380,000,000.00	1 kabupaten/kota	400,000,000.00	1 kabupaten/kota	1,080,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SULAWESI SELATAN
							<b>16,848,001,717.00</b>		<b>18,848,001,717.00</b>		<b>19,848,001,717.00</b>		<b>55,544,005,151.00</b>		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilakukan dengan melibatkan banyak pihak. Hal ini disebabkan oleh dampak akibat bencana yang tidak hanya dirasakan oleh satu pihak tetapi akan berdampak pada segala lini kehidupan. Oleh karena itu, melibatkan masyarakat dalam penanggulangan bencana akan menjadi solusi efektif dalam menurunkan indeks risiko bencana di Sulawesi Selatan. Selain masyarakat, lembaga yang bergelut dalam bidang penanggulangan bencana harus bekerja sama dan bersatu padu sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dimaksimalkan.

Pada tahapan pra bencana, pelayanan Pemerintah dalam hal ini BPBD Provinsi Sulawesi Selatan didorong untuk menyiapkan sistem informasi kebencanaan seperti informasi daerah dengan risiko tinggi, ketersediaan sistem informasi peringatan dini, kajian risiko bencana, serta perencanaan penanggulangan bencana yang komprehensif yang dapat digunakan oleh masyarakat.

Selanjutnya, pada tahapan tanggap darurat, BPBD provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat memberikan pelayanan pemerintah yang cepat, responsif utamanya pada aspek penyelamatan dan evakuasi korban, ketersediaan kebutuhan dasar bagi korban bencana, layanan kesehatan dan hunian sementara.

Pada tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi, BPBD Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan mampu menyiapkan sarana dan prasarana yang mampu mendukung pemulihan masyarakat dari dampak bencana. Dukungan pemulihan pada aspek fisik seperti hunian tetap, sarana pendidikan dan rumah ibadah, layanan kesehatan seperti Poskesdes, Puskesmas dan layanan rujukan sampai ke tingkat rumah sakit tipe A. Selanjutnya pemulihan aspek sosial ekonomi seperti bantuan stimulan permodalan, perbaikan sawah, kebun, dan lain-lain.

Siklus penanggulangan bencana tersebut di atas diselenggarakan dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha melalui program fasilitasi kemitraan termasuk di dalamnya kemitraan dengan Dunia Usaha dan Pemerintah negara sahabat. Kerjasama kemitraan ini dikemas melalui program pengurangan risiko bencana melalui pendekatan teknologi informasi yang inovatif dan terintegrasi yang bermuara pada upaya pengurangan risiko bencana dan terjaganya kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam Sulawesi Selatan.

**Tabel T-C 28**  
**Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)**  
**Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir periode
		Renstra 2023	2024	2025	2026	Renstra 2026
1.	Indeks Risiko Bencana	155,05 (nilai IRB)	148 (nilai IRB)	146 (nilai IRB)	144 (nilai IRB)	144 (nilai IRB)

Berdasarkan tabel diatas, penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 yang disusun oleh BPBD Provinsi Sulawesi Selatan menggambarkan kondisi yang diinginkan, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian 3 (tiga) tahun kedepan, yaitu **"Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang terkoordinasi, terencana, terpadu dan kompherensif"**. Penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang diselaraskan dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah, seperti RPJPN, RPJMN, Renas BNPB, RPJPD, dan RPD Provinsi Sulawesi Selatan, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

#### **KAIDAH PELAKSANAAN**

Dokumen Renstra BPBD provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 merupakan pedoman bagi dalam menyusun Rencana Kerja BPBD, serta merupakan dokumen yang harus dipedomani dalam menyusun perencanaan untuk 3 (tiga) tahun kedepan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. BPBD Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam Renstra ini dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota beserta perangkat daerah lainnya;
- b. Kepala Pelaksana Badan dalam tugas penyelenggaraan berkewajiban mengarahkan pelaksanaan Renstra dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan Lembaga;
- c. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator dalam Renstra BPBD Tahun 2024-2026 diperlukan langkah-langkah optimalisasi setiap tahunnya;
- d. Kepala Pelaksana Badan berkewajiban menyusun Rencana Kerja dengan berpedoman pada Rencana Strategis Tahun 2024-2026.

## **PEDOMAN TRANSISI**

Dalam rangka menjaga keberlangsungan pembangunan diperlukan adanya pedoman sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja pada setiap tahunnya dengan menerapkan berbagai pendekatan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sampai tercapainya isu-isu strategis tahun berikutnya dengan memprioritaskan kegiatan agar terwujudnya perencanaan yang berkualitas. Keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Renstra ini sangat tergantung pada seluruh peran pemangku kepentingan. Untuk itu agar kita semua bersama-sama mengawal dan mewujudkan tujuan dari Rencana Strategis ini agar sejalan dengan Visi Misi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.

**Salam Tangguh dan Salam Kemanusiaan.**

Makassar, Agustus 2023

**KEPALA PELAKSANA,**

**AMSON PADOLO., S.Sos., M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19701113 199203 1 004



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM. No.13, Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan – 90245

No. Telepon : 0411-588170

Email: [admin@bpbd.sulselprov.go.id](mailto:admin@bpbd.sulselprov.go.id)

Website : <http://bpbd.sulselprov.go.id>